

**ANALISIS TINDAK PIDANA PERUSAKAN BARANG DALAM
PRESPEKTIF FIQH JINAYAH DAN HUKUM POSITIF
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik
Nomor 409/PID.B/2015/PN.GSK)**

SKRIPSI

Oleh
Yati Vitria
NIM. C73214069



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
SURABAYA**

2018

**ANALISIS TINDAK PIDANA PERUSAKAN BARANG
DALAM PRESPEKTIF FIQH JINAYAH DAN HUKUM POSITIF**

(Studi Putusan Nomor 409/PID.B/2015/PN.GSK)

SKRIPSI

Diajukan kepada

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Melenyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh

Yati Vitria

C73214069

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yati Vitria
NIM : C73214069
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Tindak Pidana Perusakan Barang Dalam Prespektif Fiqh Jinayah Dan Hukum Positif (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 409/PID.B/2015/PN.GSK)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 April 2018

Yang menyatakan



Yati Vitria

NIM. C73214069

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Yati Vitria NIM C73214069 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 31 Maret 2018

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Hasan Ubaidillah', written in a cursive style.

M. Hasan Ubaidillah, SHI, M.Si

NIP. 197911052007011019

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Yati Vitria NIM C73214069 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



M. Hasan Ubaidillah, S.HI, M.Si

NIP. 197911052007011019

Penguji II,



M. Romdlon, S.H., M.Hum

NIP. 196212291991031003

Penguji III,



Hj. Ifa Mutitul Choiroh, S.H., M.Kn

NIP. 197903312007102002

Penguji IV,



Holilur Rohman, MHI

NIP. 198710022015031005

Surabaya, 25 April 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,

Prof. Dr. Ir. H. Sanid HM, M.Ag., M.H.

NIP. 196803091996031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : YATI VITRIA
NIM : C73214069
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : Yativitria31@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS TINDAK PIDANA PERUSAKAN BARANG DALAM
PRESPEKTIF FIQH JINAYAH DAN HUKUM POSITIF (Studi Putusan
Nomor 409/PID.B/2015/PN.GSK)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 Mei 2018

Penulis


(YATI VITRIA)

muslim yang tidak bisa melakukan kegiatan keagamaanya sebagaimana mestinya.

Perusakan barang yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu membuat gangang pintu patah dan diganti hukuman selama 4 bulan 15 hari. Dimana hukuman 4 bulan 15 hari ini tidaklah sesuai dengan harga 2 potong besi yang menjadi barang bukti. Kasus ini kerap kali terjadi diberbagai tempat karena dalam menjatuhkan putusan hakim cenderung langsung mengarah pada perusakan berat, dimana hukuman penjara dan kerugian sangat tidak seimbang. Misalnya saat pemeriksaan saksi seharusnya tindak pidana perusakan haruslah menghitung kerugian secara nominal dikarenakan perusakan barang masuk kedalam kejahatan terhadap harta kekayaan.

Ketertarikan penulis dalam memilih judul ini dikarenakan tidak diperhitungkanya kerugian secara nominal dalam kasus perusakan yang terjadi di Gresik dalam putusan nomor 409/PID.B/2015/PN.GSK. Dalam pasal tentang perusakan, perbedaan lamanya hukuman itu berdasarkan dari kerugian secara nominal yang disebabkan oleh perusakan yang dilakukan. Dalam KUHP juga dijelaskan dengan rinci tentang maksimal dan minimum hukuman sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan.

Dalam hukum Islam pidana perusakan barang dihukum dengan hukuman *ta'zir*. Dalam penjelasan hukuman *ta'zir* paling banyak 10 kali cambuk dimana

hukuman cambuk tersebut tidak sebanding dengan hukuman 4 bulan 15 hari yang lebih berat. Jarimah *ta'zir* adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya, melakukan tindak pidana dimuka bumi seperti pencurian, perusakan, penyelundupan, dan lain lain.³

Dengan kejahatan tindak pidana perusakan tersebut merupakan jarimah *ta'zir*, dimana jarimah *ta'zir* asas legalitasnya tidak diterapkan begitu teliti dan ketat. Hal ini disadarkan bahwa pada jarimah *ta'zir* hakim memiliki kewenangan yang luas untuk menetapkan suatu jarimah dan hukumnya sesuai dengan kemaslahatan. Pada jarimah *ta'zir* ini Al-Quran dan Hadis tidak menetapkan secara terperinci, baik bentuk jarimah maupun hukumnya.⁴

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis ingin memberikan suatu konsep tentang penelitian yang berkenaan dengan “Analisis Tindak Pidana Perusakan Barang dalam Prespektif Fiqh Jinayah” Studi Putusan Nomor 409/PID.B/2015/PN.GSK

³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 252.

⁴ Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayat (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*(Bandung: Bani Quraisy, 2004), 48.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang diatas maka pokok yang akan dikaji dalam pembahasan ini adalah:

1. Tindak pidana perusakan berdasarkan pasal 406 KUHP.
2. Tindak pidana perusakan ditinjau dari Fiqh Jinayah.
3. Kesaksian yang dihadirkan dalalam pelanggar perusakan dalam KUHPer
4. Kesaksian yang dihadirkan dalam pelanggar perusakan menurut Fiqh Jinayah.
5. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 409/PID.B/2015/GSK.

Adapun batasan masalah dalam pembahasan ini adalah.

1. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 409/PID.B/2015/GSK tentang perusakan barang.
2. Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap putusan Nomor 409/PID.B/2015/GSK tentang tindak pidana perusakan.

penulis ingin mengkaji dasar pertimbangan hakim yang memberikan hukuman selama 4 bulan 15 hari terhadap kasus perusakan ganggang pintu pengait yang harga kerugiannya tidak sampai Rp 2,5 juta yang dimana menerapkan pasal 406 KUHP.

E. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian ilmiah tentunya memiliki tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu, penulis merumuskan tujuan skripsi sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor 406/PID.B/20115/GSK tentang perusakan barang.
2. Mengetahui dan menganalisis dalam Fiqh Jinayah terhadap Putusan Nomor 406/PID.B/20115/GSK tentang perusakan barang.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Aspek keilmuan (teoritis)

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan

2. Sumber data

a. Data Primer

Data Primer merupakan sumber data yang memiliki otoritas, artinya bersifat mengikat, melalui peraturan perundang-undangan, putusan Hakim. Dalam penelitian ini, sumber data primer yaitu Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 409/PID.B/2015/PN.GSK.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian oleh para ahli, pendapat para ahli hukum yang berupa literatur maupun jurnal yang berhubungan dengan masalah fiqh jinayah perusakan barang dan sumber sumber lain.

- 1). Jazuli. HA, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000.
- 2). Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- 3). Ahmad Hanafi, *Asas Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- 4). Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- 5). Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data saat penelitian agar menjadi sistematis dan mudah dipahami. Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi putusan atau studi kepustakaan. Dan Penelitian ini merupakan penelitian yang memusatkan pada obyek arsip. Oleh sebab itu dalam proses pengumpulan data hanya akan menggunakan satu teknik pengumpulan data, yakni teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, dan sebagainya.

4. Teknik analisis data

Teknik analisis data adalah menggunakan suatu metode atau cara mengelola sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan terutama masalah tentang sebuah penelitian. Analisis data menggunakan deskriptif analisis yaitu menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian. Dengan mengacu ketentuan tersebut maka langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan data primer maupun data sekunder dengan dasar standar dan unsur rasionalitas. Metode ini bertujuan, untuk menggambarkan keadaan dalam pelaksanaan penjatuhan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 409/PID.B/2015/GSK. Data tersebut

dinilai dan diuji dengan ketentuan yang sudah ada, sesuai dengan KUHP dan KUHAP yang berlaku dimasa sekarang.

I. Sistematika Pembahasan.

Untuk memberikan gambaran secara jelas dan agar pembaca segera mengetahui pokok-pokok skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika yang terdiri dalam 5 bab yaitu :


Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri atas: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang kerangka teoritis yang didalamnya menjelaskan perusakan barang dalam perspektif fiqh jinayah dan KUHP.

Bab ketiga, bab ini akan menjelaskan gambaran umum Pengadilan Negeri Gresik, tentang deskripsi kasus perusakan barang perkara Nomor 409/PID.B/2015/PN.GSK. Putusan Pengadilan Negeri Gresik, pertimbangan hukum hakim, amar putusan.

Bab keempat, pada bab ini akan dijelaskan tentang analisis terhadap pertimbangan hakim tentang tindak pidana perusakan barang putusan Nomor 409/PID.B/2015/PN.GSK. dan analisis fiqh jinayah terhadap perusakan barang putusan Nomor 409/PID.B/2015/PN.GSK.

Bab kelima, pada bab ini merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.



Kebangsaan :Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. Putat RT 05 RW 05 Kel Mojorejo Kec Jetis Kab.
Mojokerto
Agama :Islam
Pekerjaan :Buruh Tani
Pendidikan :SD (Tidak Tamat)

Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan nomor register 409/PID.B/2015/PN.GSK, yang bertanggal 24 November 2015. Duduk perkaranya yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 sekitar pukul 12.00 WIB para karyawan PT. Eastwood Timber Industries berkumpul di area pabrik gudang PT. Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi. Yang dulunya PT. Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi adalah milik PT. Eastwood Timber Industries berdasarkan akta jual beli Nomor 41/2013 tanggal 1 Februari 2013 yang dibuat dihadapan PPAT Dini Andriani, S.H., M.Kn dan sertifikat HGB nomor 3 diberikan hak atas tanah kepada PT. Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi beralamat di jalan Mayjen Sungkono nomor 88 Desa Sekardadung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.

Selanjutnya pada pukul 14.30 WIB dari arah bengkel yang terletak di dalam pabrik datang satu unit mobil *pick up isuzu patner* dengan nomor polisi W 999 M yang dikendarai oleh Yono (DPO) Daftar Pencarian Orang dengan memuat

satu tabung gas LPG 12 Kg warna biru, satu tabung gas oksigen dan seperangkat alat *blander* lengkap dengan *regulator* lalu berhenti di pintu gerbang utara pabrik, kemudian datang Andi Jatmiko yang langsung mengambil *Blander* (alat pemotong besi) dari atas mobil dan naik ke atas pojok untuk memotong pengait besi siku pintu gerbang utara pabrik sampai patah dan tidak bisa dipakai lagi. Sedangkan Warno membuka dan menutup tabung gas LPG dan gas oksigen yang disaksikan oleh para karyawan lainnya. Setelah pengait besi patah Andi Jatmiko dan Warno, Yono pindah ke pintu gerbang selatan dan Andi Jatmiko kembali memotong hendel /pegangan pintu gerbang selatan juga patah dan tidak dapat dipakai kembali. Setelah pintu gerbang terbuka Yono mengembalikan mobil *pick up* ke bengkel di dalam pabrik dan para karyawan satu persatu membubarkan diri.

Perbuatan para terdakwa tersebut didakwa dengan dakwaan pertama pasal 170 ayat 1 KUHP *junto* pasal 55 KUHP dan dengan dakwaan kedua pasal 406 KUHP *junto* 55 ayat ke1 KUHP. Setelah mendengar *eksepsi* dari para penasihat hukum terdakwa, maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan beberapa orang saksi di depan persidangan dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, sebagai berikut:

4. Isjatmoko

Isjatmoko adalah petugas keamanan dari PT. Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi. Menerangkan tujuan dari pengembokan pabrik adalah supaya mobil tidak keluar masuk pabrik, namun karyawan difasilitasi pintu kecil samping pabrik. Saat kejadian perusakan saksi Isjatmoko berada di musholla yang berjarak kurang lebih 10 meter dari tempat kejadian. Saat kejadian yang mengemudikan mobil adalah Yono dan Warno berada di bagian belakang dan membuka menutup tabung gas LPG dan gas oksigen, sedangkan Andi Jatmiko di dekat pagar dan memotong siku pegangan pagar menggunakan *blander*. Menurut informasi para karyawan pegangan pintu tersebut dibuka dikarenakan membutuhkan air dan memasukkan mobil tangka air, namun sebelum kejadian tersebut para terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk memasukkan mobil tangka air, karena jika terjadi masalah kekurangan air di dalam pabrik telah disediakan 2 tangki air profil berukuran 1000 L yang telah disediakan oleh PT. Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi. Setelah pintu gerbang berhasil dibuka ada mobil tangka air yang masuk ke pabrik dan selain itu ada truk kontainer masuk ke dalam pabrik sejumlah 21 truk dengan keadaan kosong dengan tujuan mengangkut produksi dari dalam untuk didistribusikan untuk dijual ke luar.

3. Area pabrik gudang PT. Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi yang dulu adalah PT Eastwood Timber Industri berdasarkan akta jual beli Nomor : 41/2013 tanggal 1 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan PPAT Dini Andriani, SH., M.Kn dan sertifikat HGB nomor 3 diberikan hak atas tanah kepada PT. Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi beralamat di Jl Mayjen Sungkono Nomor 88 Desa Sekarkurung Kec. Kebomas Kab. Gresik pada pukul 14.30 WIB dari arah bengkel yang terletak di dalam pabrik datang satu unit mobil *pick up* Isuzu Panther No. Pol W 9996 M yang dikendarai oleh Yono (DPO) dengan memuat satu tabung gas LPG 12 Kg warna biru, satu tabung besar gas oksigen dan seperangkat alat *blander* lengkap dengan *regulator* lalu berhenti di pintu gerbang utara pabrik, kemudian datang Andi Jatmiko yang langsung mengambil *blander* (alat pemotong besi) dari atas mobil dan naik ke atas pojok untuk memotong pengait besi siku pintu gerbang utara pabrik sampai patah dan tidak dapat dipakai lagi sedangkan terdakwa Warno membuka dan menutup tabung gas LPG dan gas oksigen yang disaksikan oleh para karyawan lainnya hanya melihat saja, setelah pengait besi patah, terdakwa Andi Jatmiko, terdakwa Warno dan Yono (DPO) pindah ke pintu gerbang selatan, selanjutnya terdakwa Andi Jatmiko kembali memotong hendel atau pegangan pintu gerbang selatan juga patah dan tidak dapat dipakai kembali, setelah itu Yono

(DPO) mengembalikan mobil *pick up* ke bengkel di dalam pabrik dan para karyawan satu persatu membubarkan diri.

4. Pintu pagar yang dilakukan pengelasan pada hendel sehingga patah dan tidak dapat dipakai lagi adalah bukan milik para terdakwa.
5. Para terdakwa tidak tahu kalau PT Eastwood beralih ke orang lain, dan yang terdakwa tahu PT Eastwood adalah milik Pak Yap Yapiter.
6. Waktu terdakwa membuka hendel pintu, tidak ada yang melarangnya, ada orang-orang Pak Rudi tetapi diam saja.
7. Alat-alat setelah selesai untuk melakukan perusakan dikembalikan ke bengkel lagi.
8. Yang melaporkan terdakwa orangnya Pak Rudi.
9. Para terdakwa tidak bilang kepada pemilik PT Eastwood waktu merusak hendel pintu, karena inisiatif para karyawan.

Dalam fakta-fakta Hukum tersebut di atas para terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena majelis Hakim mempertimbangkan telah mempertimbangkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terurai di bawah ini.

Dalam menemukan kebenaran Majelis Hakim mencoba membuka kebenaran yang sesungguhnya terjadi dalam kasus yang melibatkan Para Terdakwa, dimana para terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan

Penuntut Umum yang sifatnya alternative yaitu: Pertama pasal 170 ayat 1 KUHP atau dakwaan kedua pasal 406 KUHP jo pasal 55 ayat 1 KUHP.

Dalam memutus suatu perkara, Hakim memperhatikan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta Hukum yang terungkap pada pemeriksaan di persidangan, Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama pasal 170 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan terang-terangan.
3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang.

Dalam pasal 170 KUHP memiliki ciri khas perlindungan terhadap “ketertiban umum”, sehingga sekalipun yang dirusak adalah benda sendiri, tetap dapat dipidanakan, selama tindakan merusak tersebut mengganggu ketertiban umum, di samping pasal 170 KUHP tidak menyebutkan bahwa benda atau barang tersebut kepunyaan orang lain. Berbeda dengan pasal 406 KUHP jo pasal 55 KUHP (pelaku pidana lebih dari satu orang, turut serta), pada pasal 406, ketertiban umum tidak terganggu dengan merusak barang milik sendiri. Jadi, yang dilindungi pasal 170 KUHP ialah ketertiban umum sendiri. Kejahatan terhadap ketertiban umum adalah kata-kata yang dipakai oleh pembentuk Undang-undang sebagai nama kumpulan dari kejahatan-kejahatan yang di dalam

Undang-undang diatur dalam buku II bab V KUHP pasal 154 KUHP sampai dengan pasal 181 KUHP.

Dari pendapat yang dimukakan oleh Prof. Simon yang mengatakan bahwa kata-kata kejahatan terhadap ketertiban umum itu sifatnya adalah *vaag* menurut Van Bemmelen Van Hattum adalah benar, karena menurut penjelasan yang terdapat di dalam memori Van Toelichting, kejahatan-kejahatan yang diatur dalam buku ke II bab V bukanlah kejahatan-kejahatan yang secara langsung ditunjukkan:

1. Terhadap keamanan negara
2. Terhadap tindakan tindakan dari alat-alat perlengkapan negara.
3. Terhadap tubuh atau harta kekayaan dari seseorang tertentu.

Melainkan suatu kejahatan yang dapat mendatangkan bahaya bagi kehidupan masyarakat atau bagi "*maatschappelijke leven*" dan yang dapat menimbulkan gangguan dari ketertiban alamiah atau bagi "*de natuurlijke orde der maatschppij*".

Kejahatan terhadap ketertiban umum secara garis besarnya adalah sekumpulan kejahatan-kejahatan yang menurut sifatnya dapat menimbulkan bahaya terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat dan yang dapat menimbulkan gangguan-gangguan terhadap ketertiban alamiah di masyarakat, pelanggaran ketertiban umum adalah suatu tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang menurut sifatnya dapat menimbulkan bahaya terhadap

keberlangsungan kehidupan masyarakat dan dapat menimbulkan gangguan gangguan terhadap ketertiban umum dan kenyamanan di dalam masyarakat.

Dikarenakan pasal 170 KUHP dipergunakan untuk ketertiban umum maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang berpendapat bahwa para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum, karena dengan perbuatan terdakwa melakukan pengelasan hendel dan siku pagar utama yang dilakukan di tempat tertutup di area pabrik PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi yang dulu adalah PT Eastwood Timber Industries dimana orang lain atau masyarakat umum tidak dapat melihatnya secara jelas sehingga dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan kenyamanan di dalam masyarakat akibat melihat tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Para Terdakwa tidak masuk dalam kategori kejahatan terhadap ketertiban umum.

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak dapat dilihat langsung oleh orang lain dan para Terdakwa melakukannya di tempat yang tertutup dan tidak dapat dilihat oleh orang banyak atau masyarakat umum, maka terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat tidak terpenuhi oleh Perbuatan Para Terdakwa. Salah satu unsur dari dakwaan kesatu ini tidaklah terpenuhi maka terhadap unsur-unsur yang lainnya tidaklah perlu dijelaskan, terhadap dakwaan kesatu ini haruslah dinyatakan secara terbukti tidak sah dan menyakinkan.

Majelis Hakim menguraikan tentang tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang kedua yaitu pasal 406 KUHP *junto* pasal 55 ayat 1 KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan melawan Hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang.
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Dalam pasal 406 KUHP ini terlebih dahulu Majelis Hakim menguraikan dan mempertimbangkan mengenai unsur yang kedua yaitu “ dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum menurut pendapat Majelis Hakim apabila perbuatan terdakwa telah menimbulkan suatu akibat dikehendaknya atau telah menjadi tujuannya dan perbuatan tersebut bertentangan dengan Hukum positif. Unsur dengan sengaja harus diartikan dengan sengaja melakukan perusakan pintu pagar yang berada di area PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi yang dulu adalah PT Eastwood Timber Industri berdasarkan akta jual beli Nomor : 41/2013 tanggal 1 Februari 2013 yang dibuat dan

ditandatangani dihadapan PPAT Dini Andriani, SH., M.Kn dan sertifikat HGB nomor 3 diberikan hak atas tanah kepada PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi beralamat di Jl Mayjen Sungkono Nomor 88 Desa Sekarkurung Kec. Kebomas Kab. Gresik, karena ternyata pintu pagar yang rusak tersebut diakui milik orang.

Perbuatan para Terdakwa, dimana Terdakwa I Andi memotong pengait besi siku pintu gerbang utara pabrik sampai patah dan tidak dapat dipakai lagi, sedangkan terdakwa II Warno membantu dengan cara membuka dan menutup tabung gas LPG dan gas oksigen berdasarkan surat pernyataan bersama yang ditandatangani oleh ke 88 orang termasuk Para Terdakwa yang kemudian dilaksanakan dengan cara merusak hendel pintu pagar dengan menggunakan las atau *blander*, sehingga kemudian rantai yang dikunci dengan gembok terlepas dan pintu dapat terbuka sesuai dengan apa yang dinyatakan bersama 88 orang tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan suatu akibat tersebut memang dikendakinya atau telah menjadi tujuannya dan perbuatannya bertentangan dengan Hukum positif, maka terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi.

Terkait dengan unsur ketiga “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik barang yang dihancurkan atau dirusak itu, apakah milik Terdakwa ataukah milik orang lain, Majelis Hakim meneliti barang yang dirusak oleh Terdakwa itu adalah bukan miliknya atau milik orang lain.

Hakim mempertimbangkan mengenai unsur “ yang melakukan, menyuru melakukan atau turut serta melakukan” dimana menurut Hakim unsur ini merupakan bentuk dari penyertaan, yang oleh *Pompe* dikatakan “ yang harus dipandang sebagai pelaku dalam tindak pidana adalah orang yang melakukakan, yang menyuru melakukan dan yang turut melakukan”. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tidak pidana dalam kaitanya dengan penyertaan adalah dilakukan oleh pelaku yang lebih dari satu orang yang saling bekerja sama, yang mana pelaku pelaku tersebut sama-sama harus mempertanggung-jawabkan perbuatanya itu.

Hakim mempertimbangkan mengenai unsur “barang siapa” dimana menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatanya itu. Subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya, yang dalam hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”.

Dalam unsur “barang siapa” dihubungkn dengan Para Terdakwa yang dihadirkan dalam perkara ini maka dapat diketahui bahwa dalam perkara ini, di muka sidang pengadilan dihadapkan Para Terdakwa yang identitasnya lengkap termuat dalam berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup dan medengarkan dan mengikuti jalanya

persidangan dengan baik sehingga Hakim melihat bahwa Para Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga dengan demikian Para Tardakwa haruslah dianggap mampu bertanggung-jawab.

Semua unsur yang terdapat dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum Pasal 406 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 KUHP telah terpenuhi Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan secara bersama-sama.

Para Terdakwa mengingkari semua perbuatanya dan merasa tidak bersalah karena Para Terdakwa tidak memiliki niat sedikitpun untuk melakukakan tindak pidana, Para Terdakwa melakukan tindakan tersebut karena untuk kepentingan orang banyak (seluruh karyawan PT Eastwood) namun dalam persidangan meskipun Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya berusaha membuktikan dengan menggunakan saksi dan bukti surat pernyataan bersama yang ditandangani oleh 88 orang karyawan PT Eastwood untuk dalil-dalil bantahan, Hakim malah melihat bahwa saksi-saksi *a charge* dan surat pernyataan bersama tersebut justru semakin membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah diniatkan dari awal yaitu pada penandatanganan surat pernyataan

bersama dimana kedua Terdakwa turut menandatangani sehingga Hakim tidak memperoleh keyakinan akan pembelaan Para Terdakwa oleh Penasehat Hukumnya, oleh karena itu penyangkalan pembelaan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dikesampingkan oleh Hakim.

Saat pemeriksaan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 1 huruf h KUHP terhadap Para Tedakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.

Barang bukti berupa 2 potong besi pengait pintu gerbang dikembalikan kepada yang berhak dan 17 lembar foto tetap terlampir dalam berkas perkara. barang bukti berupa 1 unit mobil pick up Isuzu Panther No. Pol W 9996 M warna biru tua, 1 tabung gas LPG ukuran 12 Kg warna biru, 1 oksigen besar, 1 regulator dan selang, 1 unit balnder yang tersbut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak dipertimbangkan.

Para Terdakwa tidak mengakui perbuatan dan tidak pula menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, maka Hakim mempertimbangkan sebagai hal-hal yang memberatkan Terdakwa. Pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih kepada memberikan pendidikan kepada pelaku agar menjadi lebih baik dari sebelumnya sehingga bukan lamanya pemidanaan yang Hakim harapkan pada diri Para Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut, oleh karenanya sikap Para Terdakwa yang sopan selama di persidangan, Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga sebagai hal hal yang meringankan perbuatan Para Terdakwa.

Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dijatuhi pidana dan Majelis Hakim melihat bahwa Para Terdakwa masih mempunyai kemampuan untuk dibebani membayar biaya perkara, serta selama proses persidangan Majelis Hakim tidak pernah menerima pengajuan permohonan dari Terdakwa agar dibebaskan dari membayar biaya perkara dengan alasan tidak mampu, maka berdasarkan pasal 197 ayat 1 huruf I *jo* pasal 222 ayat 1 KUHAP kepada Para Terdakwa tersebut, akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini. Pasal 406 KUHP *jo* pasal 55 ayat 1 KUHP, pasal 193 ayat 1 KUHAP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan ketentuan Undang-undang lain yang berhubungan dalam perkara ini.

Dari beberapa uraian penulis tersebut, penulis mempunyai beberapa pendapat yaitu:

1. Kejahatan perusakan barang ini masuk ke dalam buku ke II tentang kejahatan terhadap harta kekayaan, dimana Hakim saat memeriksa saksi haruslah menanyakan berapa kerugian yang diderita oleh korban. Namun, Hakim hanya menanyakan tentang kerugiannya saja bukan dengan nominal. Eksestensi pasal 407 KUHP ini tidak berlaku di dalam putusan yang telah ditetapkan oleh Hakim, dimana pasal 407 KUHP menjelaskan kerugian yang diderita oleh korban dan memuat semua unsur-unsur perusakan yang berada di dalam pasal 406 KUHP.
2. Hakim menjatuhkan hukuman selama 4 bulan 15 hari yang melampaui batas maksimal perusakan ringan yang terjadi. Dimana hanya berpedoman terhadap pasal 406 KUHP tentang perusakan berat. Perusakan yang di terdapat di dalam kasus ini kerugiannya tidak sampai Rp, 2.500.000 yang mana seharusnya hukuman penjara maksimal 3 bulan dalam pasal 407 KUHP.

Dalam perkara ini, seorang Terdakwa bernama Andi Jatmiko dan Warno terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 406 KUHP, yaitu Terdakwa melakukan perusakan terhadap barang. Jika dilihat dari segi Hukum Pidana putusan yang dijatuhkan oleh Hakim nomor 409/PID.B/2015/PN.GSK kepada terdakwa Andi Jatmiko dan Warno dinyatakan sah melanggar Undang-undang yang telah ditentukan. Perusakan barang diatur dalam pasal 406 KUHP dengan ancaman hukuman pidana 2 tahun 8 bulan. Akan tetapi dalam pasal 407 KUHP yang merupakan semua unsur yang terdapat pada pasal 406 KUHP jika kerugian di bawah Rp, 2.500.000 maka dikenakan pidana penjara paling lama 3 bulan. Penjatuhan hukuman yang dilakukan kepada Terdakwa yakni 4 bulan 15 hari yang tidak sesuai dengan pasal 407 KUHP. Oleh karena unsur jarimahya sudah terpenuhi, Terdakwa dapat dikenakan saksi. Dalam prespektif hukum Islam perusakan barang masuk ke dalam kejahatan terhadap harta kekayaan. Menurut analisis penulis yang dilihat dari sumber data-data yang terkumpul dapat diketahui bahwa hukuman yang diterapkan untuk perusakan barang adalah hukuman *ta'zir*. Dimana penjelasan tentang *ta'zir* sudah dijelaskan secara lengkap pada bab-bab sebelumnya. *Ta'zir* adalah penjatuhan hukuman atas dosa-dosa yang di dalamnya tidak terdapat hudud.

Dimana tindak pidana-pidana perusakan tersebut termasuk jarimah *ta'zir* yang asas legalitasnya tidak diterapkan dengan begitu ketat, dikarenakan *ta'zir* merupakan hukuman yang bertujuan untuk pembelajaran. Dalam hukuman tazir

Dalam surat Al Maidah ayat 49 dijelaskan seharusnya Hakim itu dalam memutuskan sebuah perkara yang terjadi hendaklah Hakim memutus dengan keadilan dimana putusan itu tidak memberatkan dan tidak meringankan terdakwa, tetapi harus dengan hukuman yang setimpal. Dan Hakim juga tidak boleh memutus suatu perkara dengan mengikuti hawa nafsunya, karena memutus dengan menggunakan hawa nafsu berarti tidak memperhatikan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah.

Selain itu jika memutus suatu perkara menggunakan hawa nafsu tidak akan dapat tercipta sebuah keadilan bagi terdakwa. Karena hawa nafsu bukanlah suatu sumber hukum Islam, dimana sumber hukum Islam yaitu terdiri dari 3 diantaranya Al-quran, sunnah dan *ar-ra'yu* dimana ketiga sumber ini adalah sumber yang paling utama untuk mendapatkan suatu keadilan.

